

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peristiwa Bom bunuh diri Keluarga di Surabaya tahun 2018 yang dikemukakan oleh peneliti dunia “*A family of six, including four children aged from nine to 18 years, carried out three suicide bombings on three separate churches in Surabaya, killing 14 people and wounding 40.*” Aksi yang terjadi dalam peristiwa serangan bom bunuh diri kawasan Asia Tenggara merupakan tragedi yang menjadi perhatian internasional semenjak adanya Deklarasi ISIS pada tahun 2014.

Melihat perkembangan peristiwa Bom bunuh diri di depan Gereja Katedral, Makassar dan aksi teror perempuan di Markas Besar Polri tahun 2021” adalah suatu tindakan aksi terorisme kontemporer mengingat adanya pergeseran aksi individual dan sel-sel kecil atau *lone wolf* yang merupakan tren baru gerakan kejahatan terorisme dari gerakan aksi terorisme klasik menuju gerakan terorisme kontemporer di Indonesia.¹

Terorisme menjadi ancaman global bagi stabilitas keamanan nasional maupun internasional. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam kongresnya di Wina Austria tahun 2000 mengangkat tema *The Prevention*

¹ Prof. John Pieris, Webinar Nasional yang dilaksanakan oleh Program Studi Panca Sarjana Magister Hukum & Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia “ Menangkal Kejahatan Terorisme Kontemporer Di Indonesia” tanggal 17 April 2021;

of Crime and The Treatment of Offenders, antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian dunia global, sehingga dalam “Laporan Panel Tingkat Tinggi Sekretariat Jenderal PBB tahun 2004 mengemukakan bahwa pada abad 21 terdapat 6 (enam) *cluster* ancaman terhadap pendudukan dunia”, yaitu ancaman terhadap social-ekonomi, konflik antar negara, konflik internal dalam negara, bahaya nuklir dan senjata biologi; terorisme; dan kejahatan transnasional.²

Gerakan aksi terorisme kontemporer memiliki jaringan dan organisasi yang bersifat nasional dan global. Perkembangan aksi terorisme kontemporer yang terjadi dalam peristiwa bom di Surabaya, „peristiwa Bom bunuh diri di depan Gereja Katedral, Makassar dan aksi teror oleh perempuan di Markas Besar Polri adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang selalu memanfaatkan atau mengeksploitasi celah-celah kelemahan pada suatu negara, dengan karakteristik dalam konsep dunia modern yakni perang antara *state actor* melawan ancaman *non state actor* faktor pemicu bangkitnya radikalisme dan terorisme di Indonesia.³

² Romli Atmasasmita, Analisis Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Pergeseran Pendekatan Reaktif Kepada Pendekatan Proaktif, makalah disampaikan pada Seminar tentang Pemberdayaan Lembaga Negara dalam Penanganan Terorisme di Indonesia, Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”, Jakarta, 8 Maret 2016.

³ Pendapat Kasatgas Densus 88, Dr. Imam Subandi, SS, SH. MH, dan Dr. Ahmad Basarah, SH. MH Wakil Ketua MPR RI dalam Webinar Nasional yang dilaksanakan oleh Program Studi Panca Sarjana Magister Hukum & Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia “Menangkal Kejahatan Terorisme Kontemporer Di Indonesia” tanggal 17 April 2021;

Terminologi “perang” yang kerap digunakan dalam konteks kebijakan melawan terorisme tidak dapat didefinisikan sebagai “*a proper war*” antara aktor-aktor perang konvensional antar negara, lebih dari itu, di tengah kemajuan perkembangan teknologi ada taktik baru yang digunakan jaringan terorisme adalah penggunaan instrumen teknologi” yang bersifat *indiscriminate* (berdampak bagi target yang luas) yang melahirkan model dan aktor pelaku teror kekinian yang dikenal dengan istilah *lone wolf* sebagai individu yang melakukan serangan teror atas inisiatif sendiri tanpa perintah dari orang lain.⁴

Perkembangan kemajuan teknologi dalam jaringan terorisme adalah instrument dalam mencari target bagi kaum milenial yang di motivasi oleh ketidakadilan di bidang politik dan kekecewaan mendalam dari kelompok yang turut berjuang dalam kemerdekaan menjadi faktor pemicu bangkitnya radikalisme dan terorisme di Indonesia yang berada didaerah-daerah yang dikategorikan sebagai zona merah terorisme yang membai’at atas nama agama dalam ideologi kelompok ekstrimis memiliki rekam jejak dengan menggunakan sistem sel-sel kecil secara rahasia yang sulit dideteksi oleh aparaturnya keamanan negara⁵

⁴ R. Spaaij, *Undersanding Lone Wolf Terrorism: Global Patterns, Motivations, and Prevention*, Springer Science&Business Media, 2011.

⁵ Pendapat Kasatgas Densus 88, Dr. Imam Subandi, SS, SH. MH, dan Dr. Ahmad Basarah, SH. MH Wakil Ketua MPR RI dalam Webinar Nasional yang dilaksanakan oleh Program Studi Panca Sarjana Magister Hukum & Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia “Menangkal Kejahatan Terorisme Kontemporer Di Indonesia” tanggal 17 April 2021;

Oleh sebab itu terorisme dewasa ini didefinisikan dalam konsep *non state actor* sebab tidak memiliki afiliasi langsung pada suatu entitas negara berdasarkan sifatnya yang transnasional.⁶ Fenomena trans nasional tersebut membuat terorisme tidak tepat ditangani seperti layaknya menangani konflik antar organ negara. Perspektif dan latar belakang pemikiran ini kemudian berdampak logis pada kebijakan dan strategi yang digunakan negara-negara dalam menghadapinya.

Melihat ancaman serius aksi terorisme yang telah membawa dampak negatif dalam kehidupan pribadi korban beserta keluarganya dan juga membawa dampak negatif bagi bangsa dan negara, maka dalam strategi dan aksinya pelaku terorisme menggunakan taktik “(1) Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, (2) Korban bukanlah tujuan, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan perang urat saraf, yaitu „bunuh satu orang untuk menakuti ribuan orang“, (3) Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas, (4) Target dan motivasinya ingin berjuang untuk agama dan kemanusiaan”.⁷

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

mengungkapkan tujuan penggunaan internet oleh organisasi teroris salah satunya adalah propaganda, Internet seringkali digunakan oleh kelompok

⁶ N.M. Rekkedal, *Asymmetrical Warfare and Terrorism: An Assessment*, Norwegia Atlantic Committee, 2002.

⁷ Paul Wilkinson, *Terrorism and the Liberal State*, the Mcmillan Press Ltd, London, 1997, hal 17

atau organisasi terorisme sebagai alat (tool) dalam melaksanakan aktivitas terornya (*cyberterrorism*) untuk menggalang dukungan, seperti propaganda dan indoktrinasi yang pelakunya teror melakukan manuver di ruang cyber dengan propaganda kampanye tindakan kekerasan, retorika, perekrutan, radikalisasi dan penghasutan agar melakukan teror. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk komunikasi multi media yang menyebarkan ideologi, penjelasan-penjelasan dasar pembenaran atau mempromosikan kegiatan teroris dan perintah melaksanakan perang.⁸


Data trend dan lokasi serangan teror di Indonesia sejak tahun 1957-2019 adalah sebagai berikut:

Gambar 1 : Trend Serangan Bom di Indonesia 1957-2020



Gambar 2 : Lokasi Serangan Bom di Indonesia 1957-2020

⁸ Petrus Reinhard Golose,, (2015). *Invansi Terorisme Ke Cyberspace*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Hlm. 26;



Sumber : Pusat Data dan Analisis Bom Sat Jibom Pas Gegana

Upaya untuk melakukan tinjauan atas langkah-langkah kebijakan setiap negara dalam melawan terorisme telah ditempuh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Counter-Terrorisme Committee (CTC)*, sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373 (2001), mengambil langkah-langkah tambahan untuk mencegah dan menghapus pembiayaan dan persiapan tindakan-tindakan terorisme. Hasil studi yang dilakukan atas mandat Sidang Umum PBB, terlihat jelas pandangan sejumlah negara terhadap upaya para ahli independen di CTC dengan metode studi yang dilakukan melalui komunikasi tersebut, menggambarkan pandangan beragam dari negara-negara. Mulai dari yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak asasi manusia sesuai hukum internasional, sampai dengan yang mengakui perlunya restriksi terhadap kebebasan sipil dalam upaya melawan terorisme. berbagai upaya yang ditujukan guna melawan terorisme harus diletakkan dalam kerangka menghormati dan melindungi manusia sehingga, upaya yang ditempuh

dalam mencegah maupun menangani kejahatan terorisme dapat tetap ditempuh dengan cara-cara yang menghormati harkat dan martabat manusia itu sendiri.⁹

Pemerintah Indonesia merespon atas Resolusi PBB pada tanggal 7 Maret 2006 dengan meratifikasi “Konvensi Internasional tentang Penentangan dan Pemboman oleh Teroris tahun 1997 “*Internasional Convention for Suppression of Terrorist Bombing*, Konvensi Internasional tentang Menentang Pendanaan untuk teroris tahun 1999, *International Convention for The Suppression of the financing Terrorism*” menjadi undang-undang yang menggunakan militer, intelijen sebagai bagian dari pemberantasan terorisme di Indonesia.¹⁰

Sehubungan kejahatan terorisme mengancam keamanan negara pada level nasional dan internasional maka diperlukan kerjasama baik bilateral maupun multilateral dalam menghadapi radikalisme dan terorisme kontemporer dewasa ini sebagai amanah dalam Pembukaan UUD RI 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam memberantas terorisme di Indonesia dalam level nasional maupun internasional.

⁹Lihat *Protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Study of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, butir 34 hlm.11

¹⁰ “Hamid Awaluddin, HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional, (Jakarta:Kompas Media Nusantara, 2012), halaman 49-50.”

Berdasarkan studi kasus tragedi bom di Surabaya akhirnya menjadikan momentum langkah strategis pemerintah dalam melakukan langkah hukum dalam pemberantasan terorisme kontemporer dalam skema peraturan perundang-undangan dalam perspektif tinjauan politik hukum pidana dengan prinsip penegakan hukum, percepatan revisi pembentukan “UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”.

Dengan demikian perkembangan aksi terorisme kontemporer yang terjadi dalam “persitiwa bom di Surabaya, peristiwa Bom bunuh diri perempuan di Mabes Polri dan di depan Gereja Katedral” menjadi katalisator serta pemantik bertemunya teori paradigma teori tahapan kebijakan sinoptik “*synoptic policy and phases theory*” dengan teori pembentukan agenda “*agenda building theory*” sebagaimana dalam paradigma politik hukum pidana.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau disebut KOMNAS RI dalam catatan atas UU No. 5 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” menjadi peraturan tegas dalam pelaksanaan pemberantasan terorisme memiliki paradigma “*Criminal Justice System-sistem hukum pidana* yang menekankan prinsip penegakan hukum dan

memproses para pelaku melalui pengadilan yang memiliki alat bukti yang sah dalam penangkapan tindak pidana terorisme dengan perlindungan dan prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia dengan dasar prinsip *extra judicial killing* sehingga mereka tidak boleh langsung ditahan atau dipenjara tanpa proses hukum apalagi dibunuh di luar vonis pengadilan”.¹¹

Kerangka dasar prinsip hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana *Criminal Justice System* memiliki sistem peradilan yang mendayagunakan hukum pidana formil dan hukum pidana materil yang pelaksanaannya memperoleh gambaran menyeluruh dan sistemik, mencakup administrasi peradilan pidana (*administration of criminal justice*) yang memiliki daya jangkau lebih luas mulai dari kebijakan peradilan pidana „*criminal justice policy*“, hak dan kewajiban serta penguasa dalam memperlakukan pelaku tindak pidana, saksi, dan korban.¹²

Mekanisme pelaksanaan pemikiran dalam *Criminal Justice System* dapat dipenuhi standart “*Management Systems in Criminal Justice*” yakni adanya jaminan hak asasi manusia sehingga mekanismenya dapat terlaksana dengan baik yakni “ *Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In order words, the system is no*

¹¹ Enny Soeprapto, *Catatan atas Rancangan Perpu tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003*, Jakarta: Komnas HAM, 2016, hal. 7.

¹² Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Refika Aditama, 2015, hal 27.

*more systematic than the relationships between Police and prosecution, Police and Court Prosecution and Corrections, Corrections and law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness”.*¹³

Untuk mewujudkan konsep *Criminal Justice System* dibutuhkan peran antar *stakeholders* dalam penegakan hukum dan pembina bagi pelaku tindak pidana dengan menggunakan hukum sebagai alat atau instrumen untuk keadilan administrasi “*the administration of justice*”. Peran negara yaitu kepolisian sebagai penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap pelaku terorisme harus memenuhi ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang termaktub “Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disebut DUHAM dan Pasal 14 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* atau disebut ICCPR” konsep ini bertujuan menghindarkan “*abuse of power dan possibility error*” seperti terjadinya salah tangkap, salah menahan, pemaksaan dalam memperoleh pengakuan pada proses penyidikan dan lain sebagainya, serta lebih mempercayai proses ajudikasi dalam penyelesaian tindak pidana.”¹⁴

¹³ Frank Remington, “Criminal Justice Research”, “*The Jurnal of Criminal Law, Criminology and Police Science*, Vol. 51, No. 1, 1960, hal. 7–18.”

¹⁴ Usman Hamid, “Kontra Terorisme-Menghukum Teroris dan Melindungi HAM”, “*Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 4 No. I, September 2005, hal. 49 – 64”.

Dengan demikian penulis akan menguraikan sebuah tesis penelitian ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN POLITIK HUKUM PIDANA DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBERANTASAN TERORISME KONTEMPORER DI INDONESIA.”**

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkembangan Motif Pelaku Kejahatan Terorisme Kontemporer yang berkembang di Indonesia ?
2. Bagaimana Tinjauan Politik Hukum Pidana dan Peran Negara Dalam Upaya Pemberantasan dan Pengendalian Terorisme (*Counter-terrorism*) Kontemporer ?

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penelitian ini guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum pada Universitas Kristen Indonesia Tahun serta untuk memberikan kontribusi pemikiran di Jurusan Hukum Pidana, diantaranya :

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terkait pembahasan mengenai Perkembangan Motif Pelaku Kejahatan Terorisme Kontemporer yang berkembang di Indonesia ?
2. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pembahasan untuk menganalisis mengenai Tinjauan Politik Hukum Pidana dan Peran Negara Dalam Upaya Pemberantasan dan Pengendalian Terorisme (*Counter-terrorism*) Kontemporer ?

1.3.2 Tujuan

Merujuk pada hasil yang akan dicapai atau diperoleh dari hal-hal yang dirumuskan dalam permasalahan penelitian ini, terdiri atas :

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan terkait motif Pelaku Kejahatan Terorisme Kontemporer di Indonesia dalam Tinjauan Politik Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan politik hukum pidana atau disebut kebijakan politik kriminal dalam penerapan UU tindak pidana terorisme pada saat ini.
3. Untuk mengetahui bagaimana Peran Negara Melakukan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme .

1.4 KERANGKA TEORI DAN KONSEP

Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “*terrere*” atau “*Teror*” yang artinya kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan”. Kata juga bisa menimbulkan kengerian. Tentu saja, kengerian di hati dan pikiran korbannya, sehingga dalam istilah “terorisme” adalah sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa.¹⁵

Romly Atmasasmita mengemukakan: „dalam menghadapi terorisme di Indonesia diperlukan suatu perangkat perundang-undangan hukum pidana yang memiliki visi dan misi dalam sistem peradilan pidana serta mencerminkan nilai-nilai yang berlaku universal dan diakui masyarakat internasional¹⁶ sehingga dalam perumusan perundang-undangan hukum pidana wajib latar belakang filosofis, sosiologis yang berkembang di masyarakat”.

Terorisme kontemporer menurut “**Kurth Cronin dan James M.**

Ludes dalam karyanya *Attacking Terrorism: Elements of a Grand*

¹⁵ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berusaha merumuskan definisi terorisme internasional sebagai bagian dari suatu konvensi yang menghukum perbuatan teror. Menurut rumusan PBB sebagai berikut “Terorisme adalah perbuatan- perbuatan pidana yang ditujukan terhadap negara dan pejabat negara, yang dimaksudkan atau diperhitungkan untuk menciptakan suatu keadaan teror dalam pikiran orang-orang tertentu atau golongan dan publik umumnya, “Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan-Sebuah Pendekatan Sosio Kultural Kriminologi, Hukum, dan HAM, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 50”.

¹⁶ “Romly Atmasasmita, Kasus Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Materi Seminar Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta 28 Juni 2004.”

Strategy” (2004), memiliki empat ciri utama yaitu didorong oleh adanya tujuan politik, aktor yang terlibat bukanlah *state* (negara), penyerangan terhadap orang yang tidak bersalah dan terakhir tindakan teror berjalan menggunakan metode *element of surprise*”. Sehingga gerakan terorisme kontemporer memiliki pergeseran nilai yang dapat dikaji dari pola pendanaan dan faktor utama pendorong terjadinya aksi teror tersebut, yang mengarahkan kepada munculnya TSS, *Jihadi Proto-states* dan *Lone Wolf Attack of Terrorism*.

Salah satu pola indoktrinasi yang berkembang saat ini dalam jaringan terorisime kontemporer memanfaatkan instrumen media sosial efektif sebagai instrumen indoktrinasi,¹⁷ dengan motif agama didasarkan pada sikap radikalisme agama dengan doktrin yang erperang melawan kafir adalah kewajiban sedangkan kematian adalah jalan menuju rumah surgawi sehingga sikap ini yang mendasari gerarakan terorisme di Indonesia sehingga terjadinya pergeseran gerakan aksi terorisme klasik menuju gerakan terorisme kompemporer.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, terorisme adalah kekerasan yang direncanakan, bermotivasi politik, ditujukan terhadap target

¹⁷ Sidratahta Mukhtar, “Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Menanggulangi Terorisme (*President Joko Widodo Policy in tackling terrorism*), Jurnal Keamanan Nasional Volume VII, No. 1, Agustus 2021.”

target yang tidak bersenjata oleh kelompok-kelompok sempalan atau agen agen bahwa tanah yang biasanya bertujuan mempengaruhi khalayak.¹⁸

Melihat kejahatan terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan,.

UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai kebijakan pemberantasan dan kebijakan penanggulangan kejahatan terorisme yang strategi penanganannya lebih maju dibandingkan peraturan perundangan sebelumnya, hal ini terurai dalam Pasal 1 angka 2 berbunyi “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

¹⁸ Hudson & Majeska (1999), “The Sociology and Psychologi of Terrorism: Who Becomes a Terrorist and Why?”, Federal Research Division Library of Congress, Washington , D.C. Divisi Penelitian The Library of Congress ,Washington D.C”

Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum mencakup aspek struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum dari para penegak hukum (*legal culture*), dalam menuntaskan kejahatan dengan memberikan perlindungan keamanan kepada masyarakat merupakan tujuan dari kebijakan kriminal untuk membenahi sistem hukum demi efektifitas sarana penal dalam penanggulangan kejahatan maka dibutuhkan rancangan peraturan perundang-undangan tentang Terorisme.¹⁹

Kongres PBB ke- 6 tahun 1980, dalam resolusi mengenai “*Crime trends and crime prevention strategies*” dikemukakan bahwa pentingnya mengatasi kejahatan untuk membangun masyarakat yang sejahtera dengan cara mengatasi kondisi- kondisi sosial yang memungkinkan munculnya kejahatan diantaranya, kejahatan merintangai kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang sehingga dibutuhkan strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab- sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan.

“Sudarto” mengemukakan,

“Kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana
mengusahakan atau merumuskan suatu peraturan

¹⁹ Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Kriminal Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 11, ”Sementara **Prof. John Pieris** menjelaskan dalam kelas studi Magister Hukum dalam Mata Kuliah Sosiologi Hukum menambahkan 1 (satu) elemen dalam sistem hukum yakni Pelaksana hukum (*legal actor*) sehingga dapat disimpulkan pelaksana pembentukan UU harus berkesesuaian dengan perkembangan masyarakat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

perundang-undangan yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”.²⁰

“Barda Nawawi Arief” menjelaskan:

“Diantara ketiga tahap fungsionalisasi hukum pidana yakni tahap formulasi (kebijakan legislatif) tahap aplikasi (kebijakan yudikatif atau yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif) merupakan tahap yang paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana (*penal policy*) sehingga kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi”.²¹

“Marc Ancel” menegaskan,

“Kebijakan atau politik hukum pidana (*Penal Policy*) mempunyai peran dalam hukum positif yang memiliki tujuan rumusuan lebih baik hal mana hukum pidana

²⁰ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm 25

²¹ Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.23.

mengatasi segi negatif dari perkembangan masyarakat sehingga dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*”.

Dalam upaya penegakan hukum kejahatan terorisme maka dibutuhkan “peran negara dalam pemberantasan maupun pengendalian terorisme kontemporer dengan menggunakan penegakan hukum pidana khusus mengingat kejahatan terorisme adalah kejahatan *extra ordinary crime*” sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum pidana.

“**Prof. Muladi**” mengemukakan :

“Faktor pendorong kriminalisasi berkaitan dengan aspek viktimologis yang cenderung sangat besar dan luas, baik yang berkaitan dengan nyawa, kemerdekaan dan harta benda serta timbulnya rasa takut terhadap korban yang tidak berdosa mengingat sasaran terorisme yang bersifat acak *random attack or indiscriminate terror*”, atas dasar “filosofi *propaganda by deed* atau *mass media oriented terrorism* yang berbahaya dan memiliki kaitan antara terorisme dengan kejahatan-kejahatan lain yang bersifat

trans-nasional terorganisasi *transnational organized crimes*” seperti “perdagangan senjata, pencucian uang, perdagangan narkoba bahkan perdagangan bahan-baan nuklir yang berbahaya bagi perdamaian dan keamanan nasional dan internasional.”²²

Dalam pengaturan hukum internasional terdapat tiga konvensi pokok yang berkaitan dengan terorisme, yaitu, (1) “*International Convention and Suppression of Terrorism* 1937-Konvensi tentang Penegakan dan Pemberantasan Terorisme”, (2) “*International Convention For the Suppression of Terrorist Bombing* 1997-Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Terorisme” yang menjadi dasar pengesahan UU No. 5 tahun 2006 tentang *International Convention For the Suppression of Financing of Terrorism* 1999 (Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan Pendanaan untuk terorisme).

Dengan demikian lahirnya pertauran perundang-undangan tentang pemberantasan kejahatan terorisme secara aktif dan konstruktif di dalam upaya pemberantasan terorisme internasional melalui “UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU No. 5 tahun 2006 tentang *International Convention For the Suppression of Financing of Terrorism*

²²Muladi, “*Pengantar Sosialisasi RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme (Aspek Hukum Pidana Materi)*”, Disampaikan Pada Sosialisasi RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme, Jakarta, 20 Mei 2002, hal 2”.

1999 atau disebut Konvensi International Tentang Pemberantasan Pendanaan untuk terorisme sebagai langkah memerangi terorisme yang menyentuh akar masalah dan penyebab utamanya dalam gerakan terorisme kontemporer di Indonesia.”

1.5 METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini adalah metode penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan teori (*theoretical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani terkait terorisme.²³

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan hukum positif sebagai langkah awal penelitian sehingga pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif untuk melakukan pencarian dengan menggunakan *library research* yang dimaksudkan disini untuk memecahkan suatu masalah atau problematika yang ada sehingga logika berfikir ilmiah dapat diterapkan melalui Teknik dan sistem penelitian yang memiliki prosedur ilmiah dalam penelitian.

Penelitian ini memiliki sistematika hukum yang dipergunakan untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum serta penelitian terhadap asas-asas hukum yang akan digunakan untuk memiliki

²³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm.93”.

penerapan asas-asas hukum pidana sehingga dibutuhkan data-data yang akurat yang di introdusir dalam penyusunan tesis guna memenuhi syarat karya ilmiah.

1.5.1 Metode Pendekatan

Metodologi pendekatan yang dipakai oleh penulisan ini adalah metode penelitian hukum yang disesuaikan dengan ilmu induknya yaitu ilmu hukum. Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, sehingga penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan hukum positif sebagai langkah awal penelitian sehingga pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif. Disamping itu penelitian ini juga memiliki sistematika hukum yang dipergunakan untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum serta penelitian terhadap asas-asas hukum yang akan digunakan untuk memiliki penerapan asas-asas hukum pidana.

Studi perbandingan hukum (penelitian studi komprehensif) juga dilakukan untuk lebih menunjang hasil penelitian yaitu dengan cara mengembangkan dan menganalisa ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tindak pidana terorisme baik yang bersifat internasional berupa

konvensi-konvensi interasional maupun dengan beberapa negara yang memiliki undang-undang terorisme.

1.5.2 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini yang digunakan secara spesifik yang bersifat deskriptif analitis yang berkaitan dengan motif pelaku kejahatan terorisme kontemporer sehingga dibutuhkan langkah – langkah penegakan hukum dalam tinjauan politik hukum pidana dengan skema penegakan Hak Asasi Manusia dalam agenda penegakan hukum pidana khusus terhadap pelaku kejahatan terorisme dalam pertauran hukum pidana tindak pidana terorisme yang didukung oleh data-data yang diperoleh dalam penelitian ini sehingga permasalahan-permasalahan yang diangkat dapat memberikan jawaban atas penelitian tersebut.

1.5.3 Metode Penentuan Sampel

Metode pengambilan sampel bersifat *purposive sample*, yaitu metode pengambilan sampel tidak secara acak, yang didasarkan pada ciri-ciri pada subyek sampel (perorangan/individu) dengan pertimbangan pelaku kejahatan terorisme yang berada di Rutan Polda Metro Jaya sudah diketahui sebelumnya sebagai narasumber seminar UKI. Namun sampel tersebut bisa didapatkan dalam pada narasumber pada seminar yang dilaksanakan penulis pada tanggal 17 April 2021 di Universitas Kristen Indonesia dengan judul Menangkal Kejahatan Terorisme Kontemporer mengundang pelaku Kejahatan Terorisme hanya ada 2 nama yakni Ali

Imron Pelaku Bom Bali I dan Hendi Suhartono sebagai Pelaku Bom Buku di Jakarta yang dijadikan sebagai sumber informasi.

Guna mendapatkan informasi yang seimbang dalam penelitian ini maka dibutuhkan 1 (satu) orang sumber informasi Imam Subandi yang bertugas sebagai Kasatgas Densus 88 untuk diwawancarai untuk memetakan rumusan delik motif pelaku kejahatan terorisme kontemporer yang pernah ditangani selama beliau menjabat sebagai Satgas Densus 88 di Wilayah Timur Indonesia.

1.5.4 Tahapan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tahapan yang menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami data atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian berdasarkan pada kajian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.²⁴

Sumber data dalam penelitian ini meliputi tiga bagian yakni data primer, sekunder, data tertier diantaranya :

- a. Bahan Hukum Primer

²⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015)*, halaman 28.”

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang bersifat autentik yang memiliki otoritas diantaranya sebagai berikut :

- “UU No. 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.”
- “UU No. 5 tahun 2018 tentang perubahan atas UU No. 15 tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.”
- UU No. 5 tahun 2006 tentang *International Convention For the Suppression of Financing of Terrorism* 1999 (Konvensi International Tentang Pemberantasan Pendanaan untuk terorisme).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. berupa study kepustakaan dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik dari hasil-hasil penelitian terdahulu, peraturan-peraturan, buku-buku literatur, dokumen-

dokumen, majalah, koran dan lain-lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana terorisme.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

Sumber data berisi keterangan mengenai dari mana data tersebut berasal. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

- a. Lembaran Negara, untuk memperoleh data berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Perpustakaan, untuk memperoleh data berupa buku literatur, hasil penelitian, makalah dan pendapat ahli.
- c. Website, untuk memperoleh data berupa informasi hukum yang menunjang penelitian ini.

1.5.5 Metode analisa data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini disajikan secara kualitatif normatif. Penganalisaan data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan analisa deskriptif yaitu berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang

berkaitan dengan kebijakan penanggulangan terorisme dengan hukum pidana serta memberikan saran-saran untuk mengatasi permasalahan yang timbul terkait pemberantasan terorisme kontemporer yang terjadi di Indonesia dalam tinjauan Politik Hukum Pidana.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan tesis ini memiliki gambaran yang jelas dan kongkrit yang berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Tesis Universitas Kristen Indonesia yang terbagi dalam 4 (empat) BAB dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : membahas tentang mengetengahkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian. dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka : membahas tentang definisi terorisme dan kebijakan legislatif dalam penegakan hukum pidana, pembahasan teori-teori yang terkait politik hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia

BAB III Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari:

Motif Pelaku Kejahatan Terorisme Kontemporer Yang Berkembang Di

Indonesia

- a. Kejahatan Terorisme Kontemporer
- b. Motif Kejahatan serta Tujuan Pelaku Kejahatan Terorisme Kontemporer yang Berkembang di Indonesia

1. Motif Kejahatan Terorisme Kontemporer 4.0 (Generasi Empat)
2. Motif Kejahatan Terorisme Kontemporer Dalam Jaringan ISIS Di Indonesia.

BAB IV Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari : Politik Hukum Pidana Dan Peran Negara Dalam Upaya Pemberantasan Terisme Kontemporer

- a. Politik Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Terorisme
- b. Latar Belakang Lahirnya Kebijakan Tentang Pemberantasan Terorisme
 1. Tinjauan Hukum Internasional
 2. Penerapan Politik Hukum Pidana Dalam Pelaksanaan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
 - 2.1 Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme
 - 2.2 Studi Kasus Penangkapan Pelaku Teroris Dalam Peristiwa Tindak Pidana Terorisme
- c. Peran Negara Dalam Pengendalian Kejahatan Terorisme Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi manusia
- d. Deradikalisasi Sebagai Tanggungjawab Negara Untuk Pengendalian Kejahatan Terorisme.

Bab V Kesimpulan dan Saran